



RSUD Ampana

Jl. Sultan Hasanudin 94683 0888888

rsud_ampana.tojounauna.go.id

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / RSUD Ampana

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 100.3.3.2/188/BAG.ORG/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik
2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport).
3. Kartu BPJS
4. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama).
5. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik
6. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)
7. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
8. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik
9. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)
10. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
11. Surat pengantar/rujukan online perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Ampana

Jl. Sultan Hasanudin 94683 0888888

rsud_ampana.tojounauna.go.id

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / RSUD Ampana

1. Menerima surat pengantar dari poliklinik yang dibawa petugas atau pasien/keluarga pasien
2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan
3. Memperhatikan surat jaminan seperti BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dll
4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan
5. Konfirmasi pertainphone ke petugas di ruang rawat inap yang bersangkutan untuk memastikan tempat pasien dirawat
6. Pasien lama/pasien yang sudah pernah berobat dilihat KIB pasien tersebut, apabila tidak dibawa dapat dicari di komputer untuk memastikan nomor rekam medis lama
7. Pasien baru dibuatkan KIB untuk menentukan nomor rekam medis pasien tersebut
8. Data pasien di input berdasarkan kartu identitas (KTP, SIM, atau pasport)
9. Entry data ke simrs dilakukan berdasarkan surat pengantar rawat inap, kemudian pencetakan lembar masuk dan surat eligibilitas pasien
10. Surat jaminan dirawat di kelas ditandatangani oleh pasien/walinya atau yang menjamin
11. Membuat berkas rekam medis pasien
12. Menyerahkan berkas rekam medis pasien
13. Memberikan informasi kepada keluarga pasien yang bertanya dimana ruang pasien dirawat
14. Melakukan konfirmasi dengan piket keperawatan bila ruangan penuh untuk mendapatkan kamar inap

Waktu Penyelesaian



RSUD Ampana

Jl. Sultan Hasanudin 94683 0888888

rsud_ampana.tojounauna.go.id

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / RSUD Ampana

0

- a. Pendaftaran pasien rawat inap Input data 1 menit
- b. Pencetakan SEP rawat inap 1 menit
- c. Penjelasan general consent, tarif ruangan, tindakan, hak dan kewajiban pasien 3-5 menit
- d. Mencari kamar 3-5 menit
- e. Pembuatan berkas rekam medis 5 menit Catatan : waktu ini tidak termasuk apabila ruangan penuh: Jam Layanan 24 Jam :

1. Admission

- a. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14.00 WITA.
 - b. Dinas Sore : Pukul 14.00 - 21.00 WITA.
 - c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07.30 WITA.
2. Tempat Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI)
- a. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14.00 WITA.
 - b. Dinas siang : Pukul 14.00 - 21.00 WITA.
 - c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07.30 WITA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Pasien Umum/ Perusahaan/Asuransi Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan



RSUD Ampana

Jl. Sultan Hasanudin 94683 0888888

rsud_ampana.tojounauna.go.id

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / RSUD Ampana

1. Email: layanangepengaduanrsudampana@gmail.com
2. WA/SMS : 085298702006
3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id